

**PENOLAKAN PEMBATALAN HOMOLOGASI  
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**  
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg  
*Juncto* Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg)



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
OLEH:  
ANDRIE NINDY DWIANTARI, S.H.  
22203012084

**PEMBIMBING  
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 perjanjian homologasi tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka kreditur dapat mengajukan pembatalan homologasi sehingga menyebabkan debitur pailit. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa debitur telah terbukti melakukan wanprestasi. Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan homologasi tersebut dengan alasan bahwa termohon merupakan suatu badan hukum koperasi. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan pembatalan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagaimana putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg juncto putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ialah teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan teori *Maslahah Mursalah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menggunakan dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020. Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bukan termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, namun termasuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat mengikat ke dalam (internal) Mahkamah Agung dan wajib dipatuhi oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum lengkap aturannya. Kemudian, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah memperhatikan nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu nilai keadilan (*justice*), nilai kemanfaatan (*expediency*), dan nilai kepastian hukum (*legal certainty*). Sedangkan berdasarkan analisis *maslahah mursalah*, Majelis Hakim juga sudah mempertimbangkan kemungkinan kemaslahatan dengan menolak permohonan pembatalan perdamaian yang bertujuan untuk menjaga harta para kreditur (*hifz al-mâi*). Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk mencegah kepailitan dan PKPU badan hukum koperasi yang tidak dapat dimohonkan oleh anggota koperasi selaku kreditur.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum, Pembatalan Homologasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## ABSTRACT

Based on Article 170 paragraph (1) jo. Article 291 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and based on article 7 paragraph (1) and article 8 of the homologation agreement explains that if the debtor is injured in a promise (default), the creditor can apply for the cancellation of homologation so as to cause the debtor to go bankrupt. In the decision, the Panel of Judges considered that the debtor had been proven to have committed a default. However, in its ruling, the Panel of Judges rejected the application for cancellation of the homologation on the grounds that the respondent was a cooperative legal entity. This study examines the legal considerations used by the Panel of Judges in deciding the application for cancellation of homologation in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) of Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) as decided number 1/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2023/PN. Niaga Smg juncto decision number 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg.

This type of research is library *research* with a empiric juridical approach. The theoretical framework used to answer the research question is Gustav Radbruch's theory of basic legal values and *theory of Maṣlahah Mursalah's*. The data sources used in this study are secondary data sources which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using documentation techniques and analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results of this study show that the Panel of Judges in their legal considerations did not use legal grounds in the form of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 109/KMA/SK/IV/2020. Although the Supreme Court Circular Letter (SEMA) is not included in the laws and regulations, it is included in the policy regulations (*beleidsregel*) which are binding into the (internal) Supreme Court and must be complied with by judges in deciding a case that has not yet been fully ruled. Then, the Panel of Judges in its legal considerations has paid attention to the basic legal values of Gustav Radbruch, namely the value of justice, the value of expediency, and the value of legal certainty. Meanwhile, based on the analysis of the *maṣlahah mursalah*, the Panel of Judges has also considered the benefits by rejecting the application for the cancellation of the peace which aims to protect the assets of creditors(*hifz al-māl*). The issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 is one of the efforts to prevent bankruptcy and PKPU of cooperative legal entities that cannot be applied for by cooperative members as creditors.

**Keywords:** Legal Considerations, Homologation Cancellation, Suspension of Debt Payment Obligations.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1097/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN PEMBATALAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAAIAN/2023/PN.NIAGA SMG JUNCTO PUTUSAN NOMOR 43/PDT.SUS PKPU/202/PN NIAGA SMG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRIE NINDY DWIANTARI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012084  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 September 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66f1721d590f8



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66f383c839015



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66ece9edbd6bf



Yogyakarta, 13 September 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66f3856fde5f9

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Andrie Nindy Dwiantari, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari, S.H.

NIM : 22203012084


Judul Tesis : Penolakan Pembatalan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M  
16 Muharram 1446 H  
Pembimbing,

  
**Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19720812 199803 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari, S.H.

NIM : 22203012084

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiari maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2024  
Saya yang menyatakan,

Andrie Nindy Dwiantari, S.H.  
NIM. 22203012084

## MOTTO

*Bismillahirrahmanirrahim*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

*Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan karunia-Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.*

*Shalawat berangkaikan salam selalu tervurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.,*

*Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini.*

*Kepada Bapak (Teguh Suwasana) dan Ibu (Sri Purwanti, S.Pd.I),  
Terimakasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepadaku,  
dan seluruh do'a yang selalu dipanjatkan untukku.*

*Semua ini kupersembahkan untuk kalian, Bapak dan Ibu.*

*Kepada Kakaku tercinta (Rinda Nandy Pangastuti, S.H.),  
Terimakasih atas segala support moril dan materiilnya mulai dari awal hingga akhir studi ini. Terimakasih juga atas segala nasehat dan bimbinganmu sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.*

*Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikanmu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
*Alhamdulillah...*  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

## III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	----	fathah	ditulis	a
2.	----	kasrah	ditulis	i
3.	----	qammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِفُرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ  
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penolakan Pembatalan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhamamd SAW yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh dengan keikhlasan telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbigh dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama perkuliahan ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 khususnya kelas E dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Penulis

Andrie Nindy Dwiantari, S.H.

NIM. 22203012084



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, TEORI NILAI DASAR HUKUM GUSTAV RADBRUCH, DAN TEORI <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..	26
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	26
2. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	28
3. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	29
4. Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) .....	31
5. Kepailitan .....	32
6. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	35
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	36
1. Pengertian, Asas, Tujuan, Kegiatan Usaha Koperasi .....	36
2. Perangkat Organisasi Koperasi .....	38
3. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi .....	41
4. Pembubaran Koperasi .....	41
5. Permohonan Kepailitan dan PKPU Koperasi .....	44
6. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia .....	46
C. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.....	48
1. Nilai Keadilan ( <i>justice</i> ) .....	49
2. Nilai Kemanfaatan ( <i>Expediency</i> ) .....	50
3. Nilai Kepastian Hukum ( <i>Legal Certainty</i> ).....	51

D. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	53
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG .....</b>	<b>59</b>
A. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg .....	59
B. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg .....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	78
B. Analisis Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) kadang kala mengalami masalah keuangan, seperti uang tabungan maupun deposito milik anggota koperasi yang macet sehingga anggota koperasi atau nasabah tidak dapat mengambil hak tersebut tepat pada waktunya. Apabila hal tersebut terjadi, nasabah dapat menagih kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Namun apabila pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak memiliki etikat baik dalam jangka waktu yang cukup lama, maka nasabah selaku kreditur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) selaku debitur kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya di tempat kedudukan hukum debitur.<sup>1</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur<sup>2</sup>, kemudian debitur akan mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitur sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, maka pada prinsipnya pengadilan akan mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 3 ayat (1).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 222 ayat (1).

putusan pengesahan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (homologasi).<sup>3</sup>

Rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat semua kreditur. Dengan disahkannya perdamaian, maka PKPU berakhir dan debitur harus melakukan kewajibannya, yaitu membayar utang-utangnya kepada semua kreditur sesuai dengan skema yang disepakati, sedangkan para kreditur berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitur sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023 di Pengadilan Niaga Semarang, terdapat perkara pembatalan perjanjian homologasi dengan perkara nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg jo. nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. Dalam perkara tersebut, Hj Fatimah selaku Pemohon I dan Ny. Sujati selaku Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) selaku Termohon. Para Pemohon merupakan anggota Kospin Syariah sekaligus Pemohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana nomor perkara 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg dengan putusan tertanggal 26 November 2020.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maranata, "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Makamah Agung NO 137K/PDT.SUS-PKPU/2014)" *Tesis* Universitas Sumatera Utara (2019), hlm. 147.

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 147.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg

Pemohon I memiliki tagihan kepada Kospin Syariah sebesar Rp. 136.108.302,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua rupiah), sedangkan Pemohon II memiliki tagihan kepada Kospin Syariah sebesar Rp. 73.349.423,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Berdasarkan perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Dalam PKPU) sebagaimana putusan homologasi Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 12 Maret 2021, telah disepakati bahwa Termohon akan mengembalikan dana para Pemohon yang dilakukan setiap bulan Desember dan Juni yang dimulai pada bulan Desember 2021.<sup>6</sup>

Faktanya, pada bulan Desember 2021, Juni 2022, dan Desember 2022 para Pemohon tidak mendapatkan pemberitahuan dan tidak mendapatkan pembayaran hak dari Termohon. Pada tanggal 6 Maret 2023, Pemohon I bersurat kepada Termohon mengenai pengembalian dananya, kemudian pada tanggal 14 Maret 2023, Pemohon II juga bersurat kepada Termohon mengenai pengembalian dananya. Pada tanggal 30 Maret 2023, Termohon bersurat kepada para Pemohon yang intinya ketidaksanggupan Termohon dalam memenuhi isi Perjanjian Perdamaian Homologasi dengan beberapa alasan.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas putusan homologasi nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 12 Maret 2021, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mohon agar Termohon selaku Debitur dinyatakan Pailit.<sup>7</sup>

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu: Pertama, berdasarkan Yurisprudensi, keadaan wanprestasi harus memenuhi unsur-unsur: Harus ada perikatan yang menjadi dasar kewajiban berprestasi; Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya; dan Ada unsur salah. Berdasarkan dasar Yurisprudensi dan berdasarkan bukti persidangan, majelis hakim menilai bahwa Termohon terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji).<sup>8</sup>

Kedua, berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit.<sup>9</sup>

Ketiga, berdasarkan 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit atas suatu badan hukum koperasi adalah pengurus yang berdasarkan atas kesepakatan rapat anggota, sedangkan para Pemohon selaku anggota koperasi tidak mempunyai hak (kewenangan) untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

menyatakan pailit Termohon. Oleh karenanya Permohonan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim.<sup>10</sup>

Dalam putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg, Hakim menggunakan pertimbangan hukum pasal 22 ayat (1), pasal 29 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga menolak permohonan Pemohon untuk membatalkan perjanjian homologasi yang mengakibatkan Termohon pailit. Hal tersebut bertentangan dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana putusan homologasi nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 12 Maret 2021, dan bertentangan dengan pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).


Dalam perjanjian homologasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka dapat diajukan pembatalan perjanjian homologasi sehingga menyebabkan debitur selaku Termohon pailit. Padahal majelis hakim juga menyatakan bahwa Termohon terbukti sudah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawaban Termohon serta berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis, analisis menurut teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan analisis *Maslahah Mursalah*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan homologasi dalam putusan tersebut.

Sejumlah penelitian serupa juga pernah dilakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Efendi Simbolon<sup>11</sup>, Indira Melissa<sup>12</sup>, Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas<sup>13</sup>, Indah Jacinda dan S. Atalim<sup>14</sup>, Ahmad Ziyad dan Mas Anienda Tien<sup>15</sup>, Grace dan Isis Ikhwansyah<sup>16</sup>, Yustika Arbinna Sari Br Sitepu,<sup>17</sup> Febriana



<sup>11</sup> Efendi Simbolon, “Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)” *Tesis Universitas Sriwijaya* (2018).

<sup>12</sup> Indira Melissa, “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” *Tesis Universitas Sumatera Utara* (2019).

<sup>13</sup> Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer,” *Notarius*, Vol. 12:2 (Desember 2019).

<sup>14</sup> Indah Jacinda dan Atalim S., “Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2:1 (Agustus 2019).

<sup>15</sup> Ahmad Ziyad dan Mas Anienda Tien, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya,” *Banua Law Review*, Vol. 3:2 (Oktober 2021).

<sup>16</sup> Grace dan Isis Ikhwansyah, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Pada Kasus PT Harmas Jalesveva,” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3:1 (June 2023).

<sup>17</sup> Yustika Arbinna Sari Sitepu, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2:1 (January 2023).

Irma<sup>18</sup>, Gilbert Firdaus<sup>19</sup>, Nur Khasanah<sup>20</sup>, Ragiell S Darsosuwongso<sup>21</sup>, Kartika<sup>22</sup>, Aditya Fauzi Indarto, dkk<sup>23</sup>, Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya<sup>24</sup>, Karina Widyadhari<sup>25</sup>. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam Menolak pembatalan perjanjian Homologasi padahal Debitur telah terbukti memenuhi unsur lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Perjanjian Homologasi Penundaan Kewajiban

---

<sup>18</sup> Febriana Irma, Gunardi Lie, and Moody Putra, “Implementation of the Provisions of Laws and Regulations Concerning Bankruptcy in the PT Istaka Karya Case,” *Qistina: Jurnal Multidisiplin, Indonesia* Vol. 2:1 (June 2023).

<sup>19</sup> Gilbert Firdaus, Dewi Sulistianingsih, and Pujiono, “Requirements for Application for Cancellation of Peace and Analysis of Decision Concerning Cancellation of Peace,” *Auditio Comparative Law Journal*, Vol. 4:3 (June 2023).

<sup>20</sup> Nur Khasanah, Efi Yulistyowati, and Agus Saiful Abib, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan Homologasi,” *Semarang Law Review*, Vol. 3:2 (June 2023).

<sup>21</sup> Ragiell Darsosuwongso and Darminto Hartono Paulus, “Legal Review of the Cancellation of Peace (Homologation) of PKPU Savings and Loans Cooperatives and Their Legal Consequences (Case Study of Supreme Court Decision Number: 874 K/ Pdt.Sus -Bankrupt/2022),” *International Journal of Social Science and Human Research* Vol. 05:12 (Desember 2022).

<sup>22</sup> Kartika, “Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Agro Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan” *Tesis Universitas Indonesia* (2009).

<sup>23</sup> Aditya Fauzi Indarto, Siti Mahmudah, and Hendro Saptono, “Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana,” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11:2 (April 2022).

<sup>24</sup> Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya, “Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2 (Desember 2022).

<sup>25</sup> Karina Widyadhari, Elisatris Gultom, and Anita Afriana, “The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 6:2 (Desember 2023).

Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)?

2. Bagaimana Analisis Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dan Teori *Maslahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Perjanjian Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Perjanjian Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Menjelaskan Analisis Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dan Teori *Maslahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Pembatalan Perjanjian Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan

perjanjian homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Secara Praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan perjanjian homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah cukup banyak dilakukan, berdasarkan penelusuran peneliti mengelompokkan kajian di bidang ini menjadi 2 kelompok. Pertama, penelitian yang mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua, penelitian yang mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penelitian yang masuk pada kelompok pertama antara lain penelitian yang dilakukan oleh Efendi Simbolon<sup>26</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut adalah bahwa PT. Suharli Malaya Lestari selaku debitur tidak memiliki etikat baik

---

<sup>26</sup> Efendi Simbolon, “Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)” *Tesis* Universitas Sriwijaya (2018).

untuk memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan debitur dinyatakan pailit. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indira Melissa<sup>27</sup>, dengan hasil penelitian yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pembatalan perdamaian dalam PKPU, antara lain : kelalaian PT. Ikhtiar Sejahtera Bersama, Johanes Herman Widjaja, dan Anna Ratnasari selaku para debitur akibat penurunan nilai usaha, adanya keadaan memaksa, itikad buruk dari kreditur atau debitur, hingga penurunan nilai aset debitur akibat kurang cakapnya Pengurus dalam melakukan pengurusan aset debitur. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas<sup>28</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena debitur telah terbukti memenuhi unsur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitur dinyatakan pailit. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indah Jacinda dan S. Atalim<sup>29</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer tidak tepat karena menurut penulis PT Njonja Meneer tidak memenuhi unsur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata dengan dibuktikan bahwa PT Njonja Meneer selaku debitur tidak pernah menerima somasi maupun

<sup>27</sup> Indira Melissa, “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” *Tesis* Universitas Sumatera Utara (2019).

<sup>28</sup> Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer,” *Notarius*, Vol. 12:2 (Desember 2019), hlm. 1067.

<sup>29</sup> Indah Jacinda dan Atalim S., “Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2:1 (Agustus 2019), hlm. 213.

peringatan dari kreditur. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ziyad dan Mas Anienda Tien<sup>30</sup> dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian adalah PT. Mopoli Raya sebagai debitur dianggap sudah melanggar persyaratan berupa ketidaksetujuan PT. Bank Maybank Indonesia selaku kreditur separatis, sehingga menyebabkan PT. Mopoli Raya dalam keadaan pailit. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ragiel S Darsosuwongso, Darminto Hartono Paulus<sup>31</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana dalam putusan nomor : 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 adalah karena KSP Intidana selaku debitur terbukti telah lalai tidak memenuhi iis perjanjian perdamaian, sehingga mengakibatkan KSP Intidana dalam keadaan pailit. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Grace dan Isis Ikhwansyah<sup>32</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut adalah bahwa PT Harmas Jalesveva telah terbukti memenuhi unsur lalai (wanprestasi) berupa tidak melakukan penyerahan unit apartemen kepada Nyonya Agustina Farida karena belum adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kedelapan, penelitian yang

<sup>30</sup> Ahmad Ziyad dan Mas Anienda Tien, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya,” *Banua Law Review*, Vol. 3:2 (Oktober 2021), hlm. 152.

<sup>31</sup> Darsosuwongso and Paulus, “Legal Review of the Cancellation of Peace (Homologation) of PKPU Savings and Loans Cooperatives and Their Legal Consequences (Case Study of Supreme Court Decision Number: 874 K/ Pdt.Sus -Bankrupt/2022)”, *International Journal of Social Science and Human Research* Vol. 05:12 (Desember 2022), hlm. 5595.

<sup>32</sup> Grace dan Isis Ikhwansyah, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Pada Kasus PT Harmas Jalesveva,” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3:1 (Juni 2023), hlm. 50.

dilakukan oleh Yustika Arbinna Sari Br. Sitepu<sup>33</sup>, dengan hasil penelitian yaitu selain dari wanprestasi yang menyebabkan terjadinya pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitur tidak membayar imbalan jasa Pengurus dalam proses PKPU yang ditetapkan oleh hakim pengadilan. Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib<sup>34</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan homologasi adalah karena PT. TS selaku debitur terbukti lalai/wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian homologasi. Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Febriana Irma, Gunardi Lie, Moody Putra<sup>35</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan homologasi adalah karena PT Istaka Karya tidak mampu memenuhi kewajibannya yang harusnya dibayar pada akhir tahun 2021. Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Gilbert Firdaus, Dewi Sulistianingsih, Pujiono<sup>36</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian sebagaimana putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN. Jo Niaga Sby Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby adalah termohon tidak

<sup>33</sup> Yustika Arbinna Sari Sitepu, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2:1 (Januari 2023), hlm. 431.

<sup>34</sup> Nur Khasanah, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan Homologasi,” *Semarang Law Review*, Vol. 3:2 (Juni 2023), hlm. 128.

<sup>35</sup> Febriana Irma, Gunardi Lie, and Moody Putra, “Implementation of the Provisions of Laws and Regulations Concerning Bankruptcy in the PT Istaka Karya Case,” *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 488.

<sup>36</sup> Gilbert Firdaus, Dewi Sulistianingsih, and Pujiono, “Requirements for Application for Cancellation of Peace and Analysis of Decision Concerning Cancellation of Peace,” *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 4:3 (Juni 2023), hlm. 159.

memenuhi syarat perjanjian perdamaian yaitu tidak memenuhi jumlah kreditur yang menyepakati perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Penelitian yang masuk pada kelompok kedua antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kartika<sup>37</sup>, dengan hasil penelitian yaitu dalam putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali terbukti tidak ada unsur kelalaian pada PT. Argo Pantes Tbk selaku debitur, maka permohonan pembatalan perdamaian ditolak oleh majelis hakim. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Fauzi Indarto, Siti Mahmudah, Hendro Saptono<sup>38</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan perdamaian KSP Intidana adalah karena adanya pergantian organ pengurus koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Vincent Stanly dan Hanafi<sup>39</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan akhir sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Nomor 17PK/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah bahwa PT Harma Jalesveva memiliki etikat baik dengan cara telah mengundang para pemohon untuk melihat unit apartemen, namun ditolak oleh para pemohon. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Karina Widyadhari, Elisatris

---

<sup>37</sup> Kartika, “Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan” *Tesis Universitas Indonesia* (2009).

<sup>38</sup> Aditya Fauzi Indarto, Siti Mahmudah, dan Hendro Saptono, “Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana,” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11:2 (April 2022), hlm. 51.

<sup>39</sup> Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya, “Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2 (Desember 2022), hlm. 380.

Gultom, Anita Afriana<sup>40</sup>, dengan hasil penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan perdamaian KSP Intidana adalah karena permohonan yang diajukan tersebut premature atau belum mencapai batas waktu pembayaran berakhir.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian homologasi tersebut adalah karena debitur terbukti telah memenuhi unsur lalai dalam menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan debitur dalam keadaan pailit, kemudian pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perjanjian homologasi tersebut adalah tidak terbuktinya unsur kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berupa adanya etikat baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, maupun karena adanya pergantian organ pengurus Koperasi Simpan Pinjam selama masa pelaksanaan perdamaian PKPU. Dari studi di atas belum ada yang meneliti tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) walaupun telah terbukti bahwa debitur memenuhi unsur-unsur lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>40</sup> Karina Widyadhari, Elisatris Gultom, and Anita Afriana, "The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 640.

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dan dan Teori *Maslahah Mursalah* sebagai teori utama untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini.

### 1. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, Putusan hakim dikatakan baik jika memenuhi tiga nilai dasar dalam hukum, yang terdiri dari nilai keadilan (*Justice*), nilai kemanfaatan (*Expediency*), dan nilai kepastian hukum (*Legal Certainty*)<sup>41</sup>

#### a. Nilai Keadilan (*Justice*)

Keadilan diartikan sebagai kesetaraan yang berarti perlakuan yang sama atau sebanding, dan perlakuan yang berbeda bagi manusia yang hubungannya berbeda-beda. Kesetaraan hukum menuntut keumuman aturan hukum.<sup>42</sup> Keadilan terdiri dari dua macam, yaitu keadilan berdasarkan objeknya dan keadilan berdasarkan ukurannya. Pertama, keadilan berdasarkan obyeknya dihubungkan dengan benda atau manusia, misalnya antara manusia satu dengan yang lain sama hukuman atau upahnya. Kedua, keadilan berdasarkan ukurannya, yang berarti keadilan yang bersifat absolut atau relatif, misalnya upah yang sesuai dengan pekerjaannya, hukuman dari beberapa orang sesuai dengan kesalahan mereka.<sup>43</sup>

#### b. Nilai Kemanfaatan (*Expediency*)

---

<sup>41</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, alih bahasa So Woong Kim (Seoul: Sam Young Sa, 2022), hlm. 32.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Nilai ini memandang bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang-orang.<sup>44</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa karena hukum dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.<sup>45</sup> Hukum dalam bentuk putusan hukum, memberikan dua dimensi kemanfaatan. Pertama, kemanfaatan yang ditujukan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, kemanfaatan yang dirasa oleh pihak yang berperkara setelah ditetapkannya putusan tersebut.<sup>46</sup>

c. Nilai Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum mengharuskan hukum menjadi positif, yang berarti jika sesuatu tidak dapat diselesaikan maka apa yang dianggap benar harus ditetapkan, dan hal ini harus dilakukan oleh agensi yang dapat melaksanakan apa yang ditetapkannya.<sup>47</sup> Putusan hakim termasuk didalamnya, yaitu sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara. Tugas pokok penegakan hukum adalah menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai corong undang-undang. hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan hukum sebagai dasar putusan perkara tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, alih bahasa So Woong Kim, hlm. 137.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>46</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Iblam, 2006), hlm. 229.

<sup>47</sup> Radbruch, *Legal Philosophy*, hlm. 135.

<sup>48</sup> Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 164.

Penggunaan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch ini untuk mengetahui sejauh mana putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg Jo. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg memenuhi unsur dari ketiga nilai dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Pertama, nilai keadilan, dapat dianalisis apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan kepada para pihak yaitu Pemohon dan Termohon maupun kepada seluruh Anggota Koperasi tersebut. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanfaatan, dapat dianalisis apakah putusan tersebut sudah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pihak maupun kepada masyarakat luas. Nilai yang ketiga yaitu nilai kepastian hukum, dapat dianalisis apakah Hakim sudah menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut.

## 2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Dalam hukum Islam sebuah produk hukum harus memiliki dasar pertimbangan dan orientasi hukum berupa kemaslahatan. Oleh karena itu, teori *maṣlahah* relevan digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

*Maṣlahah* merupakan istilah teoritis dalam filsafat hukum Islam yang menurut 'Izz al-Din 'Abd as-Salam secara etimologis memiliki makna identik dengan kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf* (kemanfaatan), dan *al-husn* (kebaikan). Oleh karena itu, secara kebahasaan kata *maṣlahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah*.<sup>49</sup> Abu Hamid al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* secara terminologis

---

<sup>49</sup> Izz al-dīn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām Fī Masālih al-Anām* (Kairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhāriyyah, 1994), hlm. 5.

sebagai upaya menentukan hukum dengan tetap memegangi tujuan syara', yaitu mewujudkan kemanfaatan (*maṣlahah*) dan menyingkirkan kerusakan (*mafsadah*).<sup>50</sup>

*Al-Ghazālī* membagi *maṣlahah* dalam konteks ini ke dalam tiga kategori:

(1) *maṣlahah* yang diakui dan diterima secara tegas oleh syara', disebut *maṣlahah mu'tabarah*. *Maṣlahah* jenis ini selain ditunjukkan melalui penetapan hukum oleh syara' mengenai persoalan tertentu juga diperkuat oleh keberadaan 'illah yang menjadi latar belakang ditetapkannya suatu ketentuan hukum tersebut; (2) *maṣlahah* yang secara tegas ditolak dan tidak diakui oleh *syāri'* disebut *maṣlahah mulghāh*; (3) *maṣlahah* yang tidak memperoleh penilaian secara tegas oleh syara', apakah diterima ataukah ditolak disebut sebagai *maṣlahah mursalah*.<sup>51</sup>

*Maṣlahah Mursalah* dari segi kualitas dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: pertama, *maṣlahah darūriyyah* (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang kemudian berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang tercatat dalam *maṣālih al-khamsah* (merawat agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Kedua, *maṣlahah ḥajjiyah* (bersifat sekunder), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *maṣlahah darūriyyah*. Ketiga, *maṣlahah taḥṣīniyyah* (bersifat suplementer atau tersier), yaitu maslahat yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Usūl*, alih bahasa Muhammad Sulaimān al-Asyqar (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), hlm. 416.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 414.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 418.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen peradilan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu<sup>53</sup> yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

### 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg jo. putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg akan dideskripsikan secara rinci. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan melihat kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penolakan pembatalan perjanjian homologasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch serta teori *Maslahah Mursalah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdulkadir, yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung di tengah masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg jo. putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg sebagai data sekunder terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan penolakan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

#### 4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>55</sup>

Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen putusan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
- 6) Salinan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg
- 7) Salinan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Semarang Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian<sup>56</sup> yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, terutama buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch dan buku ushul fikih yang membahas tentang teori *Maslahah Mursalah* maupun bahan literatur lain yang menunjang teori tersebut.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus bahasa, kamus hukum, surat kabar, serta internet.<sup>57</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi berarti teknik mengumpulkan data dengan cara menganalisa dokumen yang dihasilkan subjek lainnya. Teknik ini digunakan mencari gambaran dan perspektif dari subjek lewat sumber tertulis.<sup>58</sup> Sumber tertulis tersebut antara lain seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta karya ilmiah terkait.

Metode dokumentasi diawali dengan mencari sumber bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan salinan putusan pengadilan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan salinan putusan pengadilan yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah selanjutnya adalah mencari sumber bahan hukum dari literatur seperti buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu seperti buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch

---

<sup>57</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

<sup>58</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

dan buku ushul fikih yang membahas tentang *Maslahah Mursalah* maupun literatur lain yang menunjang teori tersebut.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah peneliti mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya mengambil kesimpulan yang logis.<sup>59</sup> Analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hakim sudah menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, serta untuk menganalisis apakah putusan tersebut sudah memenuhi unsur dari ketiga nilai dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch dan apakah putusan tersebut sudah menerapkan teori *Maslahah Mursalah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Penelitian ini diawali dengan pendahuluan di bab pertama, kemudian bagian pembahasan meliputi bab 2 tentang kajian teori, bab 3 tentang objek penelitian, dan bab 4 tentang analisis, serta bagian terakhir penutup pada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bab pertama, dipaparkan mengenai pendahuluan dalam penelitian tesis ini, yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan manfaat penelitian, (d) penelitian yang relevan, (e) kerangka teori, (f) metode

---

<sup>59</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

penelitian, dan (g) sistematika pembahasan. Unsur-unsur tersebut dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang menjadi pokok masalahnya, sejauhmana penelitian terhadap subjek yang sama telah dilakukan, serta pendekatan dan teori apa yang digunakan.

Pada bab kedua, dipaparkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan pemaparan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch serta dan Teori *Maslahah Mursalah* yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, dipaparkan mengenai deskripsi putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg Jo. Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. Putusan tersebut merupakan objek utama yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pada bab keempat merupakan inti dari pembahasan karena pada bab ini membahas tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), analisis teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan analisis *Maslahah Mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penolakan pembatalan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Objek dari analisis ini adalah putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg jo. putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab ketiga, kemudian

dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan, teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, serta Teori *Maslahah Mursalah* sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab kedua.

Bab terakhir sebagai penutup adalah bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab keempat. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan masukan atau evaluasi tentang aspek yuridis, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dianalisis oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg, tidak menggunakan dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020. Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bukan termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, namun termasuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat mengikat ke dalam (internal) Mahkamah Agung dan wajib dipatuhi oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum lengkap aturannya. Permohonan kepailitan Kospin Syariah dapat diajukan oleh advokat, dengan melampirkan surat tugas dari Menteri Perkoperasian sebagai Menteri yang bertanggungjawab di bidang perkoperasian, surat kuasa khusus dari pengurus Kospin Syariah, dan permohonan kepailitan ditandatangani oleh pengurus Kospin Syariah. Oleh karena itu, sudah sesuai bahwa hakim dalam amar putusannya menolak permohonan pembatalan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh anggota koperasi selaku kreditur koperasi.

2. Berdasarkan analisis Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg, majelis hakim sudah memperhatikan nilai dasar hukum Gustav Radbruch. Pertama, majelis hakim menolak permohonan pembatalan homologasi Kospin Syariah karena apabila permohonan pembatalan homologasi tersebut dikabulkan maka akan berakibat debitur pailit sehingga tidak dapat meneruskan operasional usahanya, serta pembagian harta kekayaan debitur kepada para kreditur tidak sebanding dengan piutang yang ada atau kreditur akan mengalami kerugian dana yang sangat besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Kedua, majelis hakim menolak permohonan pembatalan homologasi tersebut karena para kreditur yang berjumlah 295 kreditur akan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp35.347.597.265,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kemanfaatan yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu tidak memberikan kemanfaatan kepada manusia secara kolektif (*collective human personalities*). Ketiga, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Yurisprudensi sebagai sumber hukum. Tetapi majelis hakim tidak memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Namun pada pokoknya, majelis hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum untuk memenuhi nilai kepastian hukum sebagaimana yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch.

Berdasarkan analisis *maslahah mursalah*, majelis hakim tetap mempertimbangkan kemaslahatan dengan menolak permohonan pembatalan perdamaian untuk menjaga harta kreditur (*hifz al-māl*). Hal tersebut sesuai dengan ukuran kemaslahatan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazālī, yaitu kemaslahatan tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (untuk menjaga harta dan menjaga agama), dan termasuk ke dalam *maslahah ḏarūriyyah* karena apabila ditinggalkan maka kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan stabil dan bahkan mengakibatkan kerusakan dalam hidup manusia (*al-fasad*).

## **B. Saran**

Penulis menyarankan kepada majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, agar memperhatikan keterbaruan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber hukum dalam memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, seperti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Walaupun SEMA tersebut

diterbitkan pada bulan Desember 2022, namun perkara tersebut diperiksa sekitar bulan Juni 2023, maka seharusnya majelis hakim sudah merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tersebut sebagai dasar hukum dalam memutus perkara.

Selain itu, penulis juga menyarankan adanya revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), utamanya dalam pasal 2 tentang pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Koperasi sebagai badan hukum yang salah satu kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang koperasi, dalam hal ini adalah Menteri Koperasi. Sama halnya dengan Bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan dana pensiun yang permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- ‘Abd al-Salām, Izz al-dīn, *Qawā‘id al-Ahkām Fī Masālih al-Anām*, Kairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhāriyyah, 1994.
- As-Syātibī, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār Ibn ‘Affan, 2008.
- Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad al-, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1997.
- Ibn ‘Āsyūr, Muhammad Tāhir, *Maqāṣid As-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Wizārah Al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 2004.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Zarqā’, Muṣṭafa Ahmad al-, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

### B. Ilmu Hukum

- Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, *Law’s Ideal Dimension*, Vol. 26:1946, Desember 2021.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Darsosuwongso, Ragiell, dan Darminto Hartono Paulus, “Legal Review of the Cancellation of Peace (Homologation) of PKPU Savings and Loans Cooperatives and Their Legal Consequences (Case Study of Supreme Court Decision Number: 874 K/ Pdt.Sus -Bankrupt/2022)”, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 05:12, Desember 2022.
- Firdaus, Gilbert, Dewi Sulistianingsih, dan Pujiono, “Requirements for Application for Cancellation of Peace and Analysis of Decision Concerning Cancellation of Peace”, *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 4:3, Juni 2023.
- Grace, dan Isis Ikhwansyah, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Pada Kasus PT Harmas Jalesveva”, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3:1, Juni 2023.

- Harsono, Ivan, dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Notarius*, Vol. 12:2, Desember 2019.
- Huijber, Theo, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Indarto, Aditya Fauzi, Siti Mahmudah, dan Hendro Saptono, “Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11:2, April 2022.
- Irma, Febriana, Gunardi Lie, dan Moody Putra, “Implementation of the Provisions of Laws and Regulations Concerning Bankruptcy in the PT Istaka Karya Case”, *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2:1, Juni 2023.
- Jacinda, Indah, dan Atalim S, “Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2:1, Agustus 2019.
- Kartika, “Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT. Agro Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan”, Tesis: Universitas Indonesia, 2009.
- Khasanah, Nur, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan Homologasi”, *Semarang Law Review*, Vol. 3:2, Juni 2023.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Maranata, “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Makamah Agung NO 137K/PDT.SUS-PKPU/2014)”, Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Melissa, Indira, “Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor: 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dan Putusan Nomor: 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Mulyadi, Kartini, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Seoul: Sam Young Sa, 2022.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Iblam, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Santoso, Raihan Andika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1:4, Desember 2023.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Simbolon, Efendi, “Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Tesis: Universitas Sriwijaya, 2018.
- Sitepu, Yustika Arbinna Sari, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo. Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn”, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2:1, Januari 2023.
- Stanly, Vincent, dan Hanafi Tanawijaya, “Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2, Desember 2022.
- Widyadhari, Karina, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana, “The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004”, *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 6:2, Desember 2023.
- Ziyad, Ahmad, dan Mas Anienda Tien, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya”, *Banua Law Review*, Vol. 3:2, Oktober 2021.

### C. Metode Penelitian

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg